

## **PERANAN HUKUM ADAT SASI LAUT DALAM MELINDUNGI KELESTARIAN LINGKUNGAN DI DESA ETI KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Oleh:

Zulfikar Judge<sup>1</sup>, Marissa Nurizka<sup>1</sup>

FH – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta<sup>1</sup>  
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun jeruk, Jakarta 11510  
zulfikar@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*Environment preservation efforts for moluccas society that proved wrongly one moluccas society culture that known by the name of " sasi ". Sasi prohibition to harvest certain resource (also land sea biological) within that appointed with a purpose to as efforts to protect tradition, increase village income and protect sumberdaya from also society at village self. The important part sasi in preserve batural resources here's, so that be formed a customary law regulation sasi that must be obeyed during sasi be carried out and when found infringements that done be worn sanction as according to rule that appointed. Troubleshoot is lifted in this study that is: how efektifify customary law sasi sea towards positive law in Indonesia, especially related to environment troubleshoot and what done towards custom transgression sasi. writing this study based in law watchfulness method normatif empirical where done with interview and observation. As according to watchfulness that done at village eti eery district west part eery regency west, so inferential that customary law sasi very effective because society can not dare to take resource nature prior to open sasi. Law action that done towards custom transgression sasi that is when is there that break regulation hitted sanction as according to infringement that maked it good that sanction from village government, sanction from ancestors with sanction from god. Sanction stipulating at village eti made by village government and saniri country that has aim to support regulation that appointed at village. Moluccas society must can preserve and obey all customary law regulations sasi because with customary law existence sasi batural resources can awake well.*

**Keywords:** Customary Law, Sasi Sea, Environment

### **Pendahuluan**

Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah di laksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan. Kegiatan larangan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku di kenal dengan sebutan "SASI". Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu

dari laut selama jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah desa (Frank L. Cooley, 1987).

Peranan sasi memungkinkan sumber daya alam untuk terus menerus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu di lestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan (W. Pattanama & M.Patipelony, 2003).

Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini di dasar-

kan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga *sasi* harus dipertahankan oleh generasi ke generasi. Dalam pemeliharaan sumber daya alam ini ada aturan-aturan yang telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang di kenal dengan sebutan "Hukum *Sasi*". Hukum *Sasi*, yaitu suatu sistim hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk suatu jangka waktu pendek (W. Pattanama & M.Patipelony, 2003).

Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti raja, kepala *soa*, *saniri*, *kewang* dan *marinyo*. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah *kewang* dan *anak-anak kewang* yang berfungsi sebagai polisi hutan. *Kewang* memegang peranan yang penting, karena merupakan salah satu unsur pemerintahan yang bertugas untuk menjaga lingkungan baik di darat maupun di laut dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Lakolo, 1988).

Hukum *sasi* terbagi atas dua macam, yaitu hukum *sasi* adat dan hukum *sasi* denda. Yang di maksud dengan hukum *sasi* adat adalah perbuatan yang dapat di pidana, sedangkan hukum *sasi* denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara *kewang* mempergunakannya, dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana (Lakolo, 1988).

Dalam menjaga kelestarian lingkungan yang saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adat *sasi* dapat berperan untuk mencegahnya. *Sasi* merupakan perpaduan antara

adat dan agama serta *sasi* juga adalah suatu adat yang sakral. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan *sasi* yang selalu diawali dengan doa-doa, juga diberlakukan sanksi bagi yang melanggar larangan *sasi*.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat tentang *sasi* laut. *Sasi* yang akan di bahas di sini adalah *sasi* laut yang terdapat di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Penentuan jangka waktu *sasi* antara 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun yang disesuaikan dengan jenis sumber daya alam yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan musim yang berlaku (MENBUD PAR, 2004). Jenis *sasi* yang terdapat di Desa Eti, antara lain:

1. *Sasi* darat, meliputi *sasi* hasil hutan, misalnya : Kayu, Rotan, Umbi-umbian. Pada zaman dahulu sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup.
2. *Sasi* Laut, meliputi: teripang, bia lola, mutiara, dan ikan.

*Sasi* yang di lakukan oleh masyarakat di desa Eti adalah *sasi* negeri dan *sasi* gereja. Pelaksanaan *sasi* gereja pada umumnya sama dengan *sasi-sasi* gereja di negeri di pulau Ambon dan kepulauan Lease, di mana yang mengatur *sasi* adalah gereja.

Dimasa sekarang walaupun kehidupan modern telah berbaur dengan kehidupan adat dan atau budaya lokal setempat masyarakat di Maluku kenyataannya budaya *sasi* itu masih hidup dan terus berkembang. Di sebagian kampung-kampung *sasi* tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintahan adat namun kini telah dilakukan oleh lembaga gereja dimana dalam kegiatan *sasi* tersebut yang menjadi pengawas

jalannya kelancaran *sasi* adalah gereja. Dengan kata lain tidak lagi dilakukan *sasi* negeri tetapi kini diganti dengan *sasi* gereja. Walaupun periode masa tutup *sasi* masih tetap dipertahankan sama yaitu antara tiga (3) sampai empat (4) bulan, namun upacara ritus magis yang menguatkan adanya *sasi* telah diganti terutama dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat Maluku sangat sedikit yang tahu tentang *sasi* adat. Permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana efektifitas hukum adat *sasi* dalam menjaga lingkungan dan kedudukan hukum adat *sasi* laut terhadap hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah lingkungan?
2. Tindakan hukum apa yang dilakukan terhadap hukum adat *sasi*?

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau dimasyarakat.

Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan pada penelitian. Pada penulisan penelitian terdiri dari: sumber data primer (pokok) adalah

yang di dapat dari penelitian di lapangan, dalam hal penulis melakukan observasi di daerah Eti yang terletak di kecamatan Seram Barat kabupaten Seram bagian Barat. Penulis melakukan wawancara dengan penduduk di daerah tersebut guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang penulis teliti. Sumber data sekunder (pendukung) adalah data yang diambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengetahui:

1. Bagaimana efektifitas hukum adat *sasi* dalam menjaga lingkungan dan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum adat *sasi* terhadap hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah lingkungan.
2. Tindakan hukum apa yang dilakukan terhadap pelanggaran hukum adat *sasi*.

### **Pengertian lingkungan hidup**

Lingkungan adalah tempat dan peranan manusia diantara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan manusia serta makhluk lainnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk didalamnya manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam hubungan dengan lingkungan hidup, makhluk hidup atau manusia memiliki tempat untuk hidup (H. Amos Hawyel, 2000). Tempat untuk hidup dikenal dengan istilah habitat. Habitat dari

mahkluk hidup atau manusia bisa lebih dari satu dan didalamnya habitat itu manusia memiliki cara tersendiri untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu manusia perlu mengelola lingkungannya, agar kelangsungan hidupnya dapat dipertahankan dari generasi ke generasi.

Sedangkan Soemarwoto mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan. Lingkungan hidup pada hakekatnya dapat dibagi menjadi:

1. Lingkungan fisik atau alami ialah lingkungan hidup dengan segala unsur-unsurnya, dimana campur tangan manusia belum terdeteksi;
2. Lingkungan biologis atau binaan ialah lingkungan yang tercipta karena intervensi budaya manusia dalam meningkatkan kehidupannya;
3. Lingkungan sosial budaya ialah lingkungan yang mencakup manusia perorangan maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain baik perilakunya maupun pranata sosialnya

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan tersebut;
3. Faktor non materiil, suhu, cahaya, dan kebisingan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat. Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 5:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
  - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  - c. Menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
  - d. Memberi saran dan pendapat
  - e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.

Menurut undang-undang No. 4 Tahun 1982, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup;
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
5. Terlindungnya Negara terhadap dampak kegiatan diluar Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

Sedangkan menurut undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berhtha mengatakan bahwa, berbagai usaha masyarakat untuk mengelola dan mempengaruhi lingkungan telah dilakukan mereka yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka (I Nyoman Beratha, 2001). Upaya pengelolaan tersebut dibantu pula oleh berbagai macam alat, modal, teknologi,

bahan kimia, prasarana dan sarana penunjang lainnya yang telah masuk sampai ke desa-desa. Keadaan ini disamping memberikan hasil yang positif, tetapi patut diwaspadai dan dijaga segi negatifnya sehingga perlu dipikirkan langkah penyesuaian antara permintaan sumber daya alam tersebut sebagai akibat dari prtambahan penduduk yang makin meningkat.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

Pasal 9 ayat (3) berbunyi:

“Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim”

Pasal 18 ayat (1) mengatakan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 22 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.”

Pasal 25 ayat (1) mengatur:

“Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, pe-

nanggulanan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.”

Setelah kita melihat pasal-pasal yang tercantum diatas, maka permasalahan yang dihadapi saat ini dipengaruhi oleh perkembangan penduduk dan masyarakat, perkembangan permintaan sumber daya alam yang cenderung merusak lingkungan hidup serta perkembangan teknologi dan kebudayaan yang berbeda antara Negara satu dengan Negara yang lain maka untuk mengatasinya dibuatlah undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka lingkungan tetap terjaga.

Tetapi saat ini undang-undang yang berlaku belum semuanya dipatuhi oleh masyarakat sehingga masih banyak terjadi perusakan lingkungan. Namun di daerah Maluku, ada sebuah hukum adat yang masyarakatnya sangat mematuhi. Hukum adat tersebut adalah hukum adat *Sasi* yang berisi larangan-larangan atau perintah untuk tidak mengambil hasil sumber daya alam sebelum waktunya.

### **Peraturan lingkungan hidup berdasarkan hukum adat**

Disamping peraturan yang diatas terdapat pula peraturan yang bersifat hukum adat yang dikeluarkan untuk mengatur pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan alam. Peraturan ini adalah wujud kepedulian pemerintah desa bahkan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang mereka miliki. Adapun aturan atau norma tersebut adalah *Sasi*.

*Sasi* adalah tradisi masyarakat yang memiliki nilai hukum yang substantif yaitu merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil hutan maupun hasil laut sampai pada waktu tertentu. *Sasi* dapat dikatakan memiliki nilai hukum, sebab memiliki norma atau aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang didalamnya memuat unsur etika dan norma. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem *sasi* sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut:

- a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan.
- b. Mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri.
- c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut/darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama.
- d. Kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat
- e. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang diibuat berupa pencurian.

Peranan *Sasi* adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat setempat. Oleh karena *sasi* mempunyai peranan sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu terjaga kelestariannya.

### **Jenis-jenis Sasi**

Jenis *sasi* yang berlaku di Maluku, antara lain:

1. *Sasi Umum*, adalah sasi yang diterapkan oleh seluruh warga desa. Sasi umum terbagi atas 2, yaitu:
  - a. *Sasi Air*, terdiri dari :
    - 1) *Sasi Laut*, adalah *sasi* yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuanan desa. Hal ini berarti segala kandungan laut yang dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh *sasi* adalah khusus ikan. Inipun meliputi jenis ikan tertentu yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan Lompa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuhan maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu *sasi* mulai berlaku. Contoh *sasi* laut, seperti: *bialola* (sejenis kerang), rumput laut, mutiara, dan ikan.
    - 2) *Sasi sungai/kali*, adalah *Sasi* yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dikali. Misalnya pada saat ikan Lompa sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur dikali, orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan, dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum, perahu bermotor atau jenis *Speed Boat* yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya, pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi *sasi* tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Contoh *sasi* sungai/kali, seperti: ikan Lompa di pulau Haruku.
  - b. *Sasi darat*, terdiri dari :
    - 1) *Sasi Hutan*, adalah *sasi* yang meliputi berbagai macam benda yang ada didarat. Biasanya yang di *sasi* adalah tanaman, baik yang ditanam orang ataupun yang tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh *sasi* hutan, seperti: kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar dan cengkeh.
    - 2) *Sasi Binatang*, adalah *sasi* binatang tertentu dilokasi hutannya dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya: Dapat kita jumpai di negeri (desa) Titawai adanya *sasi* untuk melindungi binatang/hewan kusu (kus-kus). Binatang ini sekarang sudah mulai langka sehubungan dengan pembabatan hutan untuk membuat kebun atau penebangan kayu untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Seperti diketahui, binatang atau hewan “kusu” ini hidup di pepohonan tertentu yang sekaligus yang merupakan sumber makanannya seperti pohon kenari, pohon gondal, pohon beringin, pohon Lenggua, dan lainnya.
2. *Sasi Pribadi*, adalah *sasi* yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. *Sasi* pribadi ini hanya berlaku untuk *sasi* hutan.
3. *Sasi Agama*, adalah *sasi* yang ditetapkan oleh pembuka agama. *Sasi* ini juga disebut *sasi* rohani atau *sasi* kepercayaan karena berdasarkan kepada kepercayaan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat ketika mereka belum menganut agama resmi seperti Islam dan Kristen. *Sasi*

kepercayaan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan roh-roh leluhur, dan kekuatan alam semesta di masa di masa lampau. Beberapa bentuk nyata dan *sasi* ini adalah *sasi* atas labuhan (lautan) yang dilakukan dalam masa 1-2 bulan. Semula masa *sasi* laut yang dijadikan sebagai pertuanan dinyatakan tertutup oleh karena ada orang mati tenggelam disekitarnya. Demikian pula bila ada orang yang jatuh dari pohon atau meninggal di hutan maka daerah sekitar hutan dinyatakan oleh *sasi* dalam waktu 1-2 bulan juga. Masyarakat percaya bila terjadi kecelakaan di laut atau di hutan maka untuk sementara waktu roh-roh orang yang meninggal sedang berkeliaran mencari tempat tinggal sehingga itu untuk sementara jangan ada orang yang masih hidup menuju kesana karena nanti dapat celaka atau gangguan lainnya.

4. *Sasi Negeri/kampong*, adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa. Seperti dilarang membuat ribut di malam minggu dan bila ingin membuat acara di malam hari berupa pesta dan lain-lain harus mendapat izin dari *saniri* negeri. Pada hari minggu orang dilarang ke laut atau ke hutan kecuali ada keperluan penting, tetapi harus mendapat izin dari *kewang*. Orang dilarang menjemur atap atau membakar rumput, tempurung, dan lain-lain di jalan raya dan menjemur pakaian diatas pagar. Orang perempuan dilarang memanjat pohon dengan pakaian yang tidak pantas, dan sewaktu pulang dari kali dilarang memakai kain sebatas dada. Orang laki-laki dilarang memakai kain sarung di siang

hari dan tidak boleh memakai celana dalam atau sehelai handuk dan berjalan di jalan raya.

5. *Sasi Babaliang*, adalah suatu bentuk dari *sasi* negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Residen Riedel dalam tahun 1880 – 1883 berusaha keras menghapuskan *sasi Babaliang* tanpa suatu alasan yang jelas. Riedel antara lain melarang dilaksanakannya *sasi Babaliang*, melarang adanya jabatan kepala *kewang*, melarang diberlakukannya reglement *kewang*. Jenis *sasi* seperti ini hanya terdapat di pulau Ambon dan dilaksanakan di negeri-negeri di pulau tersebut dengan cara berbeda-beda. *Sasi Babaliang* dapat diuraikan sebagai berikut: jumlah anak negeri (yang mempunyai uang) diberikan hak untuk secara bersama-sama selama waktu 1 tahun membeli hasil-hasil dari dusun-dusun yang dikenakan *sasi*. Pembelian hasil-hasil dusun yang dikenakan *sasi* itu pembelian melalui negeri. Dusun-dusun yang hendak dikenakan *sasi* dan dusun-dusun yang tidak kena *sasi* telah ditentukan sebelumnya dalam rapat *saniri* negeri. Tim pembeli juga telah ditentukan dan berada dibawah pengawasan polisi. Polisi dan tim pembeli mempunyai wewenang yang sama dengan *kewang* dan anak-anak *kewang* untuk memeriksa apakah dusun selalu berada dalam keadaan bersih dan dapat mengenakan denda bagi pelanggaran *sasi*.

### **Upacara Buka dan Tutup Sasi**

*Sasi* ditandai dengan upacara tutup *sasi* yakni pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku dengan memberikan tanda *sasi* yaitu berupa kayu yang

diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman pada batas areal terlarang, dan pada akhirnya diadakan upacara buka *sasi* dengan mengangkat tanda *sasi* tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak berlaku lagi. Setelah sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Upacara tutup dan buka *sasi* ada 2 macam, yaitu :

1. Upacara tutup dan buka menurut adat. Pelaksanaan upacara tutup *sasi* dapat dikemukakan sebagai berikut, biasanya 1 atau 2 hari menjelang upacara, telah ada pemberitahuan yang dilakukan oleh kepala *kewang* dan *anak-anak kewang* kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian masing-masing orang atau keluarga telah mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup *sasi* itu.
  - a. Upacara tutup *sasi*. Pada malam yang telah ditentukan maka kepala *kewang* atau *kewang besar* yang dibantu oleh *anak-anak kewang* berpencar keseluruh pelosok desa atau kampung. Mula-mula *teon* atau nama asli negeri di *tabaos* (diteriaki). *Anak-anak kewang* langsung membunyikan tahuri atau meniup kerang memperdengarkan suatu suara yang syahdu namun mengandung mistis. Kepala *kewang* berteriak *si lo ooo* artinya *sasi*... kemudian *anak-anak kewang* menjawab *mese eee ooo* yang artinya tetap. Sejak malam itu *sasi* atas dusun-dusun dimulai dimana seluruh tatanaman yang ada di dalam dusun atau lahan dinyatakan dilarang atau dipetik. Saat itu pula *kewang* dan *anak-anak kewang* mulai menjalankan tugas sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut dinyatakan tertutup. Biasanya *sasi* berlangsung selama 3

(tiga) bulan. Selama *sasi* suasana disekitar hutan, kebun atau labuhan (laut) harus dijaga agar tetap hening. Penduduk boleh pergi ketempat-tempat tersebut tetapi semuanya harus berjalan dengan tenang dan makanan yang diambil harus tidak berlebihan. Untuk buah-buahan yang sementara kena *sasi* misalnya walaupun buah tersebut telah jatuh ditanah, orang tidak boleh mengambilnya. Untuk menangkap ikan, alat tangkap yang dipakai harus sederhana misalnya kail sehingga tangkapan tidaklah banyak. Menangkap ikan dengan jaring sama sekali tidak diperkenankan. Jika masa tutup *sasi* masih berlangsung dan karena keadaan mendesak misalnya ada keluarga yang terpaksa harus mengambil sesuatu tanaman dihutan atau dusunya (misalnya kelapa) maka yang bersangkutan harus datang minta izin dari kepala *kewang*. Hari-hari khusus untuk hal yang demikian itu biasanya jatuh pada hari Selasa dan Jumat malam. Bila di setujui, ketika pemilik hendak memetik kelapa tersebut harus diawasi oleh *anak kewang*.

- b. Upacara buka *sasi*. Upacara buka *sasi* dilaksanakan dalam rumah *baileu* atau rumah adat dengan melantunkan *kapata-kapata* (nyanyian adat) yang semuanya bermuara pada pemujaan kepada penguasa langit dan bumi (*upu lanite*). Menjelang masa buka *sasi* maka pada malam hari menjelang pagi *kewang*, *anak-anak kewang* dan perangkat pejabat negeri mengadakan pertemuan. Setelah hari yang disepakati tiba, maka *kewang* dan *anak-anak kewang* berjalan mengelilingi negeri sambil berteriak memanggil nama *teon* atau nama asli negeri.

*Tahuri* ditiup kembali dan kewanang meneriaki kata *pua silo teas toto mullalo amun hutum* yang artinya *sasi* kini terbuka. Jangan potong atau petik buah-buahan yang masih muda (belum layak dipetik), bersihkan pohon dan daun dari seluruh dusun. Ketika masyarakat mendengar teriakan itu bagi mereka adalah tanda suka cita karena besok mulai panen hasil *sasi*. Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada pemerintah dan tokoh agama maka biasanya masing-masing keluarga akan membawa sedikit hasil terbaiknya untuk diberikan kepada raja dan pendeta. Barang-barang tersebut dikumpulkan didepan rumah adat atau *baileu* baru diantar kerumah-rumah pejabat dan tokoh agama tersebut.

## 2. Upacara tutup dan buka *sasi* menurut gereja.

*Sasi* gereja pada umumnya dilakukan secara perorangan. Keluarga tersebut akan mengutarakan maksudnya kepada majelis jemaat dan pada hari minggu saat dilaksanakan ibadah. Akan ada pengu-muan dari majelis jemaat serta didoakan oleh pendeta. Sejak saat itu kebun milik keluarga tersebut akan diberlakukan *sasi* gereja. Biasanya *sasi* gereja dilakukan oleh beberapa keluarga secara bersama-sama. Tanaman atau pohon yang *disasi* diberi tanda *sasi* seperti kayu yang dipalang yang berbentuk salib. *Sasi* gereja dibuka dengan acara doa pada saat ibadah digereja pula, dan biasanya hasil pertama pada saat panen diberikan kepada gereja dan juga pendeta.

Saat ini masyarakat lebih senang menggunakan *sasi* gereja oleh karena menurut mereka model *sasi* ini lebih aman. Orang yang melanggar *sasi* gereja akan langsung mendapat hukuman dari

Tuhan oleh karena sesuai dengan ajaran agama Kristen yang dianutnya “mencuri“ adalah hal yang dilarang oleh agama, selain itu ada masyarakat juga mengatakan proses tutup *sasi* ala gereja sangat praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama.

- a. Upacara tutup *sasi*. Pada umumnya upacara tutup *sasi* dilaksanakan pada hari Minggu yaitu saat dilaksanakannya ibadah. Beberapa hari menjelang hari Minggu biasanya hari Kamis dan Jumat malam keluarga-keluarga yang ingin tatanaman (hasil kebunnya) *disasi* misalnya kelapa, jeruk, nanas, kenari, dan lain sebagainya datang kerumah seorang majelis atau pembantu pendeta dan mengemukakan maksudnya sambil ia melaporkan jenis-jenis tanaman yang akan *disasi*. Majelis selanjutnya akan mencatat nama-nama keluarga tersebut berikut tanaman yang akan *disasi* itu didalam buku khusus. Dalam acara ibadah di hari Minggu tepatnya sebelum acara doa syafaat pendeta akan memberikan kesempatan kepada majelis bertugas untuk memberitahukan kepada jemaat bahwa akan ada *sasi*. Untuk itu nama-nama keluarga yang telah dicatat beberapa hari sebelumnya dibacakan sekaligus jenis-jenis tanaman yang akan *disasi*. Selesai membacanya nama-nama keluarga yang telah memohon agar tanamannya *disasi* pendetapun memberikan peringatan kepada seluruh warga jemaat yang sedang beribadah untuk mentaati aturan *sasi* tersebut. Peringatan tersebut diakhiri dengan doa khusus. Usai ibadah maka serentak dengan itu juga *sasi* telah dimulai atas tanaman-tanaman yang telah didoakan.

b. Upacara buka *sasi*. Dalam masa tenggang waktu yang telah ditentukan umumnya masyarakat akan mematuhi larangan untuk tidak mengambil tanaman yang telah disasi sampai masa buka *sasi* tiba. Ketika akan dilaksanakan buka *sasi* sesuai waktu maka pemilik tanaman akan kembali datang kerumah majelis untuk melaporkan bahwa batas tutup *sasi* telah selesai dan ia berkehendak agar *sasi* dapat dibuka majelis selanjutnya akan melaporkan kali ini kepada pendeta.

Setelah periode *sasi* dilewati dengan tenang maka tiba waktunya untuk buka *sasi* sama halnya dengan tutup *sasi*, pengumuman buka *sasi* dilakukan pula dalam ibadah minggu. Majelis akan mengumumkan bahwa hari ini akan dilakukan buka *sasi*. Pendeta bersama jemaat akan mendoakan hal tersebut pada Tuhan dan sekaligus memohon syukur bahwa selama *sasi* berlangsung tidak ada yang melanggar *sasi*. Usai ibadah minggu, pendeta bersama-sama beberapa orang majelis ditemani pula oleh pemilik tanaman yang kena *sasi* itu menuju lahan atau tanaman yang selama itu disasi. Tiba ditempat tersebut pendeta menyiram tanaman-tanaman yang disasi itu dengan air yang telah didoakan sebelumnya. Saat itu juga tanaman-tanaman tersebut boleh diambil artinya tidak ada sasi.

Menurut informasi yang penulis terima dari masyarakat pelanggaran terhadap sasi gereja jarang dilakukan. Kalaupun pernah terjadi hal ini karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa buah-buahan atau tanaman yang diambil sedang terkena *sasi*, diceritakan bahwa ada seorang ibu yang pulang dari kebun disaat tengah jalan dia menemukan sebuah

kelapa kering yang jatuh. Tanpa diketahui bahwa pohon kelapa itu sedang terkena sasi, ia mengambil kelapa dan dibawa pulang. Keesokan harinya ia mengambil santan kelapa itu dan dimasak dengan sayur. Selesai makan tiba-tiba kepalanya menjadi sakit yang tidak tertahankan. Walaupun telah diobati ia tetap menderita sakit kepala yang semakin parah. Tiba-tiba ia teringat tentang buah kelapa yang ditemukan kemarin ditengah jalan. Ia pun sadar jangan-jangan karena buah kelapa tersebut yang membuat ia sakit kepala. Kemudian ia pergi menemui pendeta dan menceritakan bahwa dia menemukan sebuah kelapa pada saat pulang dari kebun dan kelapa itu diambil santannya untuk memasak dengan sayur, namun beberapa saat setelah makan sayur tersebut kepalanya sakit dan makin parah. Kemudian pendeta mengambil air dan membaca doa di air kemudian ibu itu meminum air tersebut. Setelah meminum air tersebut kepalanya berangsur-angsur sembuh.

Memang diakui bahwa diwaktu dahulu para leluhur memiliki pengetahuan yang jelas tentang proses perkembangan atau lingkaran pertumbuhan tanaman-tanaman sehingga penentuan waktu tutup *sasi* bagi mereka adalah cocok bila dikaitkan dengan masa buka *sasi*. Tanam-tanaman dalam batas waktu tertentu diberikan kesempatan untuk memulihkan kondisinya demikian pula sumber-sumber alam di laut. Namun saat ini oleh karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dimana kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuat manusia mulai melakukan penekanan secara terus-menerus kepada tanah dan sumber-sumber alamnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan hidup tersebut mulai me-

maksa agar waktu tutup dan buka *sasi* untuk dipercepat.

Bila dikaji secara mendalam maka dapat dinyatakan bahwa makna *sasi* mengandung nilai-nilai substantif yang antara lain adalah:

1. penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya.
2. mencegah timbulnya sengketa atas tanah dan air antar sesama anak negeri atau antar penduduk negeri yang berbatasan.
3. pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan laut dan darat.

Manfaat *sasi* yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari secara makro dapat dikatakan adalah agar semua buah-buahan yang ditanam didalam dusun diambil pada waktunya yaitu ketika buah-buahan tersebut menjadi tua atau masak, dapat mengurangi semua perselisihan didalam dusun yaitu antar anak-anak *dati* dan kepala *dati*, antar anak-anak pusaka dan kepala pusaka, supaya tanah-tanah negeri dan labuhan (laut) dapat terpelihara dengan baik guna dipakai oleh penduduk negeri sendiri, semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga dengan baik, pencurian dikurangi dan celaka-celaka yang sering menimpa orang perempuan dikurangi.

### **Sanksi terhadap pelanggaran *sasi***

Sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi-sanksi atas pelanggaran adat *sasi* dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah

leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar *sasi*. Bilamana ada orang yang melanggar *sasi* yaitu melakukan pengambilan tatanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup *sasi* maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontokan dihadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik lainnya seperti: cambuk, dikenakan denda, kerja paksa dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh *tete nene moyang* (leluhur) antara lain: anak sakit-sakitan secara terus menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunanpun. Istilah lokal adalah tutup *mataruma*.

Pada masa tutup *sasi* masing-masing orang harus menjaga atau mewaspadaikan dirinya sehingga tidak membuat hal-hal yang bertentangan hingga pada akhirnya mendapat teguran dan hukuman dari kewanang serta *anak-anak kewanang*. Sementara itu suasana di sekitar hutan maupun labuhan (lautan) menjadi tenang dan sunyi. *Kewanang* dan *anak-anak kewanang* akan terus berjalan memeriksa apakah ada yang melanggar *sasi* atau tidak. Penduduk negeri tetap diperbolehkan ke hutan atau laut untuk mengambil makanan tetapi semua itu berlangsung secara tenang dan hanya mendatangi tempat-tempat yang tidak menjadi daerah *sasi*. Makanan isi kebun dan ikan hanya diambil untuk keperluan makan saja tidak boleh lebih. Misalnya: isi kebun dan ikan diambil cukup untuk makan satu (1) hari saja, untuk makan besok baru diambil lagi.

Misalnya di negeri *ULLATH* di Maluku tengah bila ada tutup *sasi* tetapi ada seseorang yang

karena hal mendesak harus mengambil hasil (yang sementara *sasi* misalnya kelapa) dari kebunnya maka setelah mendapat izin dari kepala *kewang* maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menanam sebuah anak pohon kelapa lagi untuk menggantikan buah-buah kelapa yang telah di petiknya. Kebiasaan itu masih terus berjalan sampai sekarang walaupun *sasi* negeri telah diganti dengan *sasi* gereja. Demikian pula halnya ketika masa tutup berjalan dan karena terpaksa ada seseorang harus ke hutan maka ketika ia berjalan, ia harus berjalan dengan tenang tidak berisik/membuat gaduh sambil menundukkan wajahnya kearah bawah atau tanah. Orang-orang perempuan yang hendak menuju hutan dilarang menutupi kepala mereka dengan handuk atau kain yang berwarna putih karena dianggap warna putih adalah warna yang tajam dan menyilaukan.

Hukum *sasi* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dengan pidana denda. Hukum *sasi* terbagi menjadi hukum *sasi* materiil yaitu pokok perbuatan yang dapat dipidana, jenis pidana apa yang dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *Reglement sasi*. Sedangkan hukum *sasi* formil yaitu sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara *kewang* mempergunakan wewenangnya untuk menerapkan pidana, selain itu juga *sasi* bertujuan untuk melindungi alam dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dari pengrusakan yang terjadi oleh tindakan-tindakan manusia. Dengan kata lain, *sasi* menjaga tanda persekutuan tetapi sekaligus juga menjaga atau melindungi negeri itu sendiri agar dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut.

## **Peraturan-peraturan yang mengatur hukum adat *sasi***

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan beberapa aturan hukum adat yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi pembuatan aturan-aturan *sasi* dan *kewang* pada negeri-negeri di Maluku, antara lain:

1. *Reglement* pemerintah hindia Belanda tahun 1915 – 1922 seri No. 45 tentang *sasi*. *Reglement Te Paperoe* (Reglement *sasi* negeri Paperu). Khusus mengenai perbuatan yang dilarang dan yang diwajibkan, dikenal beberapa pasal antara lain:

Pasal (a) “ segala *boeah-boeahan* diambil dengan tempatnya”. Jang di *hoekoem* dengan 9 kali 9 cent, *iaitoe* segala orang yang diambil (naik).

- 1) Segala *boeah-boeahan* Kelapa di loear idzinnya *kewang* meski dalam *doesoennya* sendiri.
- 2) Segala *boeah-boeahan* Kenari
- 3) Segala *boeah-boeahan* Pinang
- 4) Segala *boeah-boeahan* Durian dan lain-lain.

Sedangkan Kelapa Moeda terlarang sama sekali.

pasal (b) “ *soepaja* tanah dan *laboehan* negeri terpelihara ataoe dipakai *pendoedoek* negeri sendiri. *Dihoekoem* dengan denda 9 kali 90 cent:

Segala orang jang *masoek hoetan petoeanan* negeri dan *laboehan petoeanan* negeri.

- 1) ambil *kajoe oentoek roemah-roemah*.
- 2) Ribut *dihoeetan* dengan perkakas, *ataoe* pasang-pasang *waktoe moesim tjengkih, kalaoe njata perboeatan* anak negeri sendiri 1/9 dari *hoekoeman* diatas.
- 3) *Mentjari* dengan *djaring* di *laboehan petoeanan* untuk anak negeri.

4) Hal *bore* (dengan *ratjoen*) *kalaoe njata per-boeatan* anak negeri sendiri 1/9 dari *hoekoeman* diatas. Semoea perkakas *ataoe* menara *jang* dipakai orang dagang diambil, disimpan dan dipeliharanya kepada *kewang boeat* tanda bukti hingga habis *haknja* diperiksa, diberi *poelang* kepada *jang empoenja*.

2 *Reglement* Pemerintah Hindia Belanda 18 Februari 1863 seri R no. 43 tentang *kewang Reglement Van de negerij ema* (Reglemen sasi negeri *ema*). Jumlah pasal-pasal nya ada 25 buah. *Reglement sasi* ini ditanda tangani oleh Raja M. Leimena. Dalam *Reglement* ini dikenal beberapa pasal, yaitu:

Pasal 21 mengatakan, "Pada *waktoe* panas dalam *anam boelan lamanja* ada *haroes* bersedijakan *diroemah-roemah* 12 pangkal *bulow* djaga *ponoh* dengan *aijer* habis-habis *boelang*. *Kewang* berdjalang periksakan *sijapa tijada kelesang ija* akan kena denda 50 cent kepada *kewang*.

Pasal 22 mengatakan, "ada dilarangkan kepada *awrang-awrang* dagang dan *laijen-laijen awrang* negeri *ditijada bowleh pada hela doedeso ataoe taly tangkap babi ataoe roesa* didalam *wijk* ataw *dusong-dusong* dimana ada *djalang manusia biasya*, dan dimana ada pohon-pohon *kahidopang*, *bowleh bebawat* itu perkara tetapi *dihuluw haroes idzin* dari kepala *kewang soepaja* itu kepala *kewang kasih tahuw* kepada *awrang-awrang* negeri dan *tuwan dusong dan rame-rame* dapat *tahuw jang itoe taly ataoe doedeso* ada *dudokh* didalam *dusong*, supaja jangan *ija* tangkap *awrang-awrang* negeri atau *tuwan dusong*

*itoe djady maty* dan bayar bejanja kepada *kewang*."

Apa yang terdapat didalam hukum *sasi* sebagaimana ditemukan pada *negeri ema* memiliki nilai substantif karena bersifat menunjang penegakan norma hukum adat. Dikatakan demikian karena kegunaan hukum *sasi* memang untuk menertibkan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan darat maupun laut.

3. *Reglement* Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 Seri R no. 42 tentang *kewang Reglement Van de negerij porto*.

Di negeri *Porto* dipulau *Saparua* peraturan *kewang* yang dibuat dalam tahun 1870 ditentukan beberapa aturan yang harus ditaati oleh penduduk khusus dalam urusan pemeliharaan ketertiban sosial. Contohnya sebagai berikut: barang siapa yang bertengkar dan mengeluarkan kata-kata kotor atau makian dan sumpah serapah maka ia akan didenda 50 (lima puluh) sen. Dimana uangnya diambil untuk kas negeri. Bila hari Minggu tiba dan anak-anak tertangkap oleh *kewang* karena tidak menghadiri sekolah Minggu atau menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia maka anak tersebut oleh *kewang* akan dibawa ke hadapan raja untuk diberi peringatan.

Jika seseorang tertangkap tangan melakukan pencurian atas hasil kebun orang lain dihutan maka si pencuri tersebut harus menyerahkan parangnya kepada kepala *kewang*. Selanjutnya ia diantar oleh kepala *kewang* ke negeri untuk diperiksa. Demikian pula jika *kewang* mencurigai seseorang yang pulang dari hutan sambil *menjinjing* sesuatu maka *kewang* berhak memeriksa *atiting* (bakul) orang tersebut. Bilamana orang tersebut

menolak untuk diperiksa maka *kewang* berhak mengambil parangnya dan bersama-sama dengan pemilik bakul itu menuju raja untuk diperiksa. Sayangnya fungsi *kewang* sekarang ini sudah tidak ada lagi seiring dengan munculnya *sasi* yang dilakukan melalui gereja dan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan negeri secara adat.

4. *Reglement* Pemerintah Hindia Belanda Tahun seri R no. 44 tentang *Het Recht Van Sasi in de Molukken* Tahun 1921.

Selain pengakuan adanya *sasi* dari pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman pemerintah Indonesia juga dikenal beberapa aturan hukum *sasi* dan peraturan *kewang*, seperti:

- a) Peraturan *Sasi Aman Haru Ukai* dan lembaga *kewang* negeri Haruku.
- b) Peraturan *Sasi* Negeri Paperu.
- c) Peraturan *Sasi* Negeri Ihamahu.
- d) Peraturan *Sasi* dan *Kewang* Negeri Itawaka.
- e) Peraturan *Sasi* Negeri Amahai.
- f) Peraturan *Sasi* laut dan *Kewang* Negeri Haria.
- g) Peraturan *Kewang* Negeri Tulehu no. 1 Tahun 1980.

Bila dikaji secara mendalam maka makna *sasi* itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif daripada lembaga *sasi* itu. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya.

2. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan.
3. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama.
4. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman dan makhluk hidup di laut.
5. Menghindari kecelakaan bagi orang-orang perempuan.
6. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa peranan hukum adat dan hukum lingkungan sangat erat dan saling mendukung, hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yaitu UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 5 dan pasal 16 ayat 2 serta Undang-undang nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 9 ayat 3, pasal 18 ayat 1, pasal 22 ayat 3, serta pasal 25 ayat 1. Jika ditinjau dari pasal-pasal tersebut, mempunyai hubungan atau keterikatan dalam hal perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Penulis menyatakan demikian, dikarenakan dalam pasal-pasal tersebut terdapat hal yang menjelaskan tentang:

1. pemanfaatan lingkungan hidup dari dan oleh warga atau masyarakat itu sendiri
2. pelestarian atau perlindungan terhadap penggunaan hasil-hasil dari sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan hidup itu sendiri, serta

3. sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin atau yang terjadi terhadap penyalahgunaan hasil-hasil sumber daya alam

### **Sejarah Orang Ambon**

Orang Ambon atau Suku Ambon merupakan kelompok masyarakat penduduk asli yang mendiami pulau ambon, pulau-pulau Lease (Haruku, Saparua, dan Nusalaut), wilayah Seram Bagian Tengah dan Seram Bagian Barat. Kelompok masyarakat ini menyatakan dirinya sebagai pendukung kebudayaan. Ambon yang merupakan akulturasi dari berbagai kebudayaan yang berasal dari luar antara lain, Melayu, Polynesia, dan Melanesia. Asal usul orang Ambon menurut Jansen datang dari berbagai tempat yang dikualifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: kelompok Tuni yang imigrasinya ke pulau seram dan sekitarnya kemudian melanjutkan imigrasinya ke Pulau Ambon secara bergelombang, kelompok Wakan yang datang dari Banda dan Kei, Kelompok Mahu yang berasal dari Jawa khususnya dari wilayah sekitar Tuban, dan kelompok yang terakhir adalah kelompok Moni dari Halmahera, Ternate dan Tidore (W. Pattinama, dan M, Pattipeilohy, 2003)

Mengenai asal usul orang Ambon atau Suku ambon ini dikalangan masyarakat Ambon sangat terkenal dengan cerita tentang "NUNUSAKU". NUNUSAKU adalah nama sebuah gunung dipulau Seram dimana didaerah itu terdapat sebuah Pohon Beringan yang mempunyai 3 (tiga) buah dahan. Di situ hidup tiga kakak beradik. Pada suatu hari terjadi banjir sehingga daerah yang ditempati mereka pun dipenuhi air. Maka masing-masing dari mereka mencoba menyelamatkan diri dengan berpencah

sesuai dengan arah 3 (tiga) buah dahan pohon Beringan itu. Seterusnya masing-masing menyusuri aliran sungai Tala, Eti, dan Sapalewe. Menuju tempat yang aman. Dari ketiga kakak beradik itulah muncul orang-orang Ambon. Mengenai cerita rakyat ini ada berbagai macam versi namun pada intinya semua mengaku bahwa orang-orang Ambon berasal dari NUNUSAKU di daerah seram.

Sejalan dengan perkembangan penduduk yang pada suatu saat membawa peperangan dan kekacauan besar antar kelompok masyarakat di pulau Seram. Maka terjadi imigrasi penduduk secara bergelombang dari pulau seram ke pulau-pulau disekitarnya yaitu di pulau Ambon, Saparua, Haruku, dan Nusalaut. Walaupun kenyataannya penduduk dari Pulau Seram ini menyebar ke beberapa pulau di sekitar. Mereka tetap masih membawa adat dan kebiasaan dari seram ke daerah tempat tinggal mereka yang baru. Pulau Seram bahkan dinamakan pulau Ibu atau Nusa Ina karena disitulah orang-orang Maluku (Maluku Tengah) mengaku nenek moyang mereka berasal dari tempat itu. Dengan demikian kebudayaan Ambon menyebar hampir ke seluruh wilayah Maluku Tengah.

Suku ambon yang berdiam dipulau Ambon memeluk agama Kristen dan Islam. Dalam proses sosio-historis lokasi tempat tinggal suku mengelompok sesuai dengan komunitas agamanya sehingga timbul 2 (dua) kelompok masyarakat negeri yang berbasis agama yang dikenal dengan Ambon Sarani (Kristen) dan Ambon Salam (Islam). Suku Ambon terkenal sangat taat melaksanakan kegiatan agama sehingga mereka disebut sebagai kelompok fanatik. Ciri khas perkampungan desa-desa yang beragama Islam dan Kristen terlihat jelas antara lain rumah-

rumah penduduk agama Kristen memajang simbol-simbol keagamaan seperti salib atau potret Yesus di dinding rumah, dimana bangunan utama desa adalah gereja, *baileu*, dan sekolah. Sedangkan bagi negeri-negeri yang penduduknya mayoritas beragama Islam rumah-rumah dibangun mirip arsitektur masjid, yaitu memiliki tulisan-tulisan berhuruf arab pada hiasan-hiasan dinding dan bangunan utamanya adalah masjid, *baileu*, dan rumah raja.

Meskipun desa-desa atau negeri-negeri dibentuk berdasarkan segregasi agama tetapi mereka memiliki pranata sosial yang dapat menjamin hubungan sosial mereka yaitu ikatan *Pela* dan *Gandong*. *Pela* adalah persekutuan antara 2 (dua) buah negeri atau desa yang terjadi karena ada alasan-alasan tertentu dimasa lampau. Alasan-alasan itu misalnya saling membantu menghadapi musuh dan atau bencana alam, *pela* juga terjadi demi mencari perdamaian. *Gandong* adalah persekutuan yang terjadi dengan latar belakang berdasarkan hubungan geneologis. Negeri-negeri atau desa-desa yang memiliki ikatan *gandong* mengaku berasal dari satu keturunan (*sekandung*). *Gandong* dapat saja terjadi dengan negeri-negeri beragama Islam dan negeri-negeri beragama Kristen.

### **Sejarah Adat Sasi**

Asal mula *sasi* yaitu ketika negeri-negeri masih berada di gunung-gunung (negeri lama) orang-orang yang tinggal di negeri tersebut belum bisa membedakan *sasi*. Bagi mereka *sasi* itu wajib dan merupakan hukum. Namun ketika penduduk mulai berkembang semakin banyak mereka turun ke daerah pantai dan menetap di sana, maka pikiran yang tersusun yang selama ini ada mulai dipilih-

pilih sesuai dengan perkembangan dan tingkat kepercayaan. *Sasi* mulai dibagi-bagi yaitu *sasi* yang berkaitan dengan kepercayaan disebut *sasi* kepercayaan dan *sasi* yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anak negeri atau *sasi* negeri. Pelaksanaan tutup *sasi* negeri dilakukan suatu upacara adat khusus yang harus dilaksanakan oleh semua anak negeri demikian pula dengan saat buka *sasi*.

Adapun *sasi* itu sendiri menurut sejarahnya telah ada sejak masa dahulu kala dan terus dipertahankan hingga kini oleh generasi ke generasi. Diketahui bahwa hukum *sasi* dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat, diterapkan juga pada pulau Buru, Seram, Ambon, Lease, pulau Watubela, kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di Barat Daya Maluku dan kepulauan Maluku Tenggara bahkan dipulau Halmahera. Dengan demikian daerah berlakunya hukum *sasi* terdapat dipulau Halmahera (di Utara) sampai ke daerah Wila (di Selatan) dan pulau Buru (di Barat) sampai kepulauan Aru (di Timur) dari Maluku (Lakollo, 1998).

Ketika pemerintah Republik Indonesia menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 maka sistem pemerintahan baru ini mendorong bahkan merubah tatanan kehidupan sosial masyarakat di Maluku Tengah. 1 (satu) diantaranya lembaga *sasi*. *Sasi* yang selama ini dipakai sebagai pengendali wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dengan berbagai perangkatnya seperti raja, kepala *kewang*, tuan tanah, dan *anak kewang* tidak lagi berperan. Unsur-unsur pengendali sosial mulai terbuka membuat orang bertindak dengan hanya melihat kepentingan sendiri yang kadang-kadang berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan hak-hak kolektif masyarakat. Untuk mengatasi hal-hal yang de-

mikian orang mulai mencari pola baru yaitu membuat *sasi* dengan cara pengawasannya melalui gereja. Kemudian dikenal dengan nama *sasi* gereja. Pengaruh *sasi* gereja kenyataannya lebih kuat daripada *sasi* negeri atau *sasi* adat. Syukurlah dengan adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka masyarakat daerah Maluku Tengah dapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan dan situasi kondisi masyarakat sekarang ini.

### **Struktur Adat di Desa Eti**

Dalam struktur pemerintahan negeri di desa Eti, terdiri dari :

1. *Raja* mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan dianggap pemimpin negeri sekaligus sebagai kepala adat. Kedudukannya sebagai kepala adat menempatkan raja sebagai seorang tokoh utama dalam setiap ritual yang diselenggarakan oleh negeri. Dalam hubungan dengan peradilan negeri raja bertindak sebagai hakim kepala. Menurut ketentuan pemerintah Belanda, raja beserta penguasa-penguasa negeri diangkat dari antara calon-calon yang dipilih oleh kepala-kepala *soa*.
2. *Jabatan kepala Soa* terdiri dari: kepala *soa* bulan yaitu mereka yang bertugas selama bulan (waktu) tertentu. Selama bulan tugasnya, ia menjalankan pemerintahan harian bersama dengan *latu* atau *raja* atau *patti*. *Kelapa soa akta*, yaitu mereka yang disetujui dan diangkat oleh pemerintah setempat. Mereka berstatus resmi dan menerima gaji dari pemerintah selama bertugas. Kepala *soa mesing* yaitu mereka yang karena tradisi kampung diberikan pangkat seba-

gai kepala *soa*. Kepala *soa* mesing berfungsi untuk mengurus soal-soal tanah dan adat istiadat dalam negeri. Dengan demikian para kepala *soa* mempunyai kedudukan dibawah raja dan berfungsi sebagai dewan menteri (pembantu raja). Pada mulanya jabatan kepala *soa* diwariskan secara turun temurun namun dalam perkembangan selanjutnya mereka dipilih oleh rakyatnya sesuai dengan fungsinya.

3. *Saniri Negeri* adalah lembaga musyawarah rakyat sekaligus sebagai lembaga peradilan yang menetapkan aturan-aturan dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Raja dalam hal ini bertindak sebagai kepala *saniri*. Di beberapa negeri terdapat 2 (dua) lembaga *saniri* yaitu *saniri* kecil (*saniri raja patti*) dan *saniri* besar (*saniri lengkap*). *Saniri* kecil terdiri dari raja, kepala-kepala *soa*, dan wakil-wakil rakyat sedangkan *saniri* besar terdiri dari *saniri* kecil ditambah dengan anak negeri laki-laki yang telah dewasa yaitu 18 tahun keatas atau yang telah berkeluarga. Di Seram Barat peranan *saniri* dihubungkan dengan persekutuan rahasia. Saat ini *saniri* yang dikenal di Pulau Seram adalah *Saniri Batang Air*. Pertemuan-pertemuan *saniri* biasanya dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran atas batas-batas tanah dari ketiga wilayah daerah sungai *Tala*, *Eti*, dan *Sapalewa*.
4. *Mauweng* atau *mauwen* dapat dikatakan sebagai pendeta adat. *Mauweng* melakukan hubungan dengan para leluhur dengan memberikan informasi kepada anak cucu yang masih ada. Bila ada dilaksanakan suatu acara adat, maka *mauweng* akan berperan sebagai mediator. Dia

dianggap sebagai penghubung dunia seberang dengan dunia manusia hidup. Ia juga melakukan *mawe* atau meramal demi kesejahteraan anak negeri. Disaat sekarang ini jabatan *mauweng* sudah tidak ada lagi.

5. Untuk keperluan kelestarian lingkungan diangkatlah *kewang* yang tugasnya adalah untuk mengawasi semua sumber daya alam yang ada di darat atau dilaut dalam wilayah petuanan negeri. *Kewang* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan sasi. Dalam lembaga *kewang* itu sendiri *kepala kewang* yang disebut *latu kewano* dibantu oleh *anak-anak kewang*. Biasanya *kepala kewang* dipilih dari para *kepala dati* karena dianggap sangat mengetahui *sipat* atau batas-batas tanah sedangkan *anak-anak kewang* diangkat dari masyarakat biasa. Kepala *kewang* meskipun bukan anggota dewan desa ia dapat diminta untuk menghadiri sidang *saniri* jika ada persoalan yang menyangkut tugasnya. *Kewang* dan *mauweng* mempunyai peranan yang penting atas pelaksanaan *sasi* adat baik pada waktu tutup *sasi* maupun ketika diadakan buka *sasi*. *Kewang* dan anak-anak *kewang* bukan hanya bertugas saat dilaksanakan tutup *sasi* dan buka *sasi* tetapi didalam kapasitasnya sebagai pengawas sumber daya alam di darat dan di laut. *Kewang* sepanjang hari terus melaksanakan tugasnya sebagai polisi hutan sekaligus sebagai pengendali perilaku hidup manusia dengan alam lingkungan yang menghidupinya. Sebagai pengawas pelaksanaan hukum *sasi*, *kewang* berkewajiban untuk:

- a. Mengamankan pelaksanaan semua peraturan *sasi* yang telah diputuskan oleh musyawarah *saniri* besar;
  - b. Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggar;
  - c. Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali, laut yang termasuk wilayah *sasi*;
  - d. Memasang atau memacangkan tanda-tanda *sasi*;
  - e. Menyelenggarakan pertemuan atau rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan *sasi* tersebut; (Pasalbessy, 1988)
7. *Kapitan* adalah panglima perang negeri. Tugas dan fungsinya adalah menjaga kestabilan roda pemerintahan dan ancaman bahaya yang datang dari luar. Ada jabatan *kapitan laut* yaitu mempertahankan daerah muka atau dari laut dan *kapitan darat* yaitu yang selalu siap sedia menghadapi bahaya yang datang dari belakang atau dari darat. Pokoknya hal-hal yang menyangkut keselamatan negeri dan warganya adalah tanggung jawab *kapitan*. Sampai sekarang jabatan *kapitan* masih ada (beberapa desa di pulau Ambon, kep. Lease) namun perannya kini hanya terlihat saat diadakannya suatu upacara adat. Misalnya angkat raja, atau *biking panas pela*. Jabatan ini merupakan jabatan turun temurun dari *mataruma* khusus.
  8. *Marinyo* adalah jabatan yang diberikan sehubungan dengan tugas-tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jabatan ini bukan merupakan jabatan elit atau bukan berdasarkan jabatan turun temurun. Tugas utamanya adalah membantu kepala *soa* dalam me-

laksanakan roda pemerintahan dan berfungsi sebagai pesuruh negeri. Selain itu ia juga melakukan pelayanan bagi kepala soa dan raja secara pribadi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya itu *marinyo* dibebaskan oleh berbagai pajak negeri.

Disamping lembaga-lembaga yang telah dikemukakan diatas ada juga lembaga yang dikenal dengan *latupati* yang terdiri dari gabungan beberapa kepala pemerintahan negeri. Tugas dan fungsinya dari lembaga ini adalah menyelesaikan konflik yang terjadi antara negeri dan menetapkan aturan-aturan dalam hubungan kepentingan serta kesejahteraan negeri-negeri yang terikat dengan melakukan rapat *saniri latupati*.

Selain pemimpin negeri di desa *Eti* seperti *Latu* atau *raja* dan *kepala soa* maka negeri-negeri di kepulauan Lease juga memiliki lagi aparat pemerintahan yang berfungsi sebagai pembantu raja. Aparat pemerintahan itu adalah badan *saniri raja patti*, badan *saniri* lengkap dan badan *saniri* besar. Badan *saniri raja patti* dapat dikatakan sebagai badan eksekutif yang melaksanakan tugas sehari-hari dan keanggotaannya terdiri dari raja, kepala *soa*, kepala *kewang*, dan dibanti oleh *marinyo*. Badan *saniri* lengkap dapat dikatakan sebagai badan legislatif yang mempunyai tugas membantu memperlancar jalannya roda pemerintahan dan selanjutnya merupakan badan pengontrol pemerintahan. Keanggotaan badan *saniri* lengkap terdiri dari anggota badan *saniri raja patti*, *kapitan*, kepala adat, dan tuan tanah. Badan *saniri* besar dapat dikatakan sebagai badan tertinggi. Keanggotaannya terdiri dari badan *saniri raja patti*, badan *saniri* lengkap, kepala-kepala keluarga dan semua laki-laki yang telah dewa-

sa. Badan ini bersidang setahun sekali akan tetapi sewaktu waktu dapat bersidang jika keadaan mendesak. Misalnya ada sengketa-sengketa tanah atau peristiwa-peristiwa penting lainnya menyangkut kepentingan negeri.

### **Sikap dan Pandangan Masyarakat Desa Eti Terhadap Sasi**

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi dengan suatu objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek tersebut (Mar'at, 2001). Sedangkan menurut Mueller, sikap adalah pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, kepositifan atau kenegatifan terhadap sesuatu objek psikologis (Mueller, 2001).

Krech. Dkk menyatakan bahwa, pada dasarnya terdapat 2 jenis perubahan sikap yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu objek, yaitu :

- a. Perubahan sikap yang "*Inkongruen*" yang ditandai dengan berubahnya sikap seseorang yang lebih berkurang atau menurun terhadap sesuatu objek atau berlawanan dengan sikap semula.
- b. Perubahan sikap yang "*Kongruen*" yang ditandai dengan semakin bertambahnya valensi dari sikap semula terhadap sesuatu objek, atau menjadi sangat positif atau sangat negatif terhadap objek tersebut. (Richard, 2001)

Terjadinya perubahan sikap yang *kongruen* atau *inkongruen* karena terjadinya perubahan pada komunikasi, afiliasi kelompok, pendidikan dan pengetahuan. Aktor-faktor ini juga yang mempengaruhi perubahan sikap masyarakat terhadap perubahan *sasi*.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Di dalam masyarakat adanya interaksi merupakan faktor penting yang mendasari seseorang dalam menerima rangsangan berupa informasi. Informasi ini berperan penting untuk membentuk ataupun menambah pengetahuan atau keyakinan yang menjadi dasar melalui pembentukan keinginan dari tujuan seseorang.

Informasi dapat diperoleh melalui ilmu pengetahuan dan melalui fakta ataupun keyakinan yang ada. Tidak semua fakta diterima seseorang secara utuh. Kurangnya fakta yang relevan memaksa seseorang untuk menemukan, menciptakan bahkan memutar balikkan fakta untuk disesuaikan dengan apa yang diinginkannya. Karenanya sumber informasi, media informasi serta bentuk dan isi informasi sangat memegang peranan penting dalam membentuk informasi bagi seseorang.

Terbentuknya suatu kelompok disebabkan karena adanya afiliasi atau hubungan/kedekatan diantara orang-orang tertentu. Sikap individu terbentuk karena ia berinteraksi dengan orang lain di dalam kelompoknya yang tercermin pada keyakinan norma-norma dan nilai-nilai dari kelompoknya. Pada mulanya *sasi* dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari lembaga adat. Namun dengan terdesaknya adat karena masuknya agama, menyebabkan pelaksanaan *sasi* dialihkan menjadi tanggung jawab dari lembaga agama. Dengan demikian telah terjadi perubahan afiliasi kelompok, sehingga menimbulkan perubahan keyakinan, perubahan nilai dan perubahan normayang harus didasarkan pada kelompok yang baru tersebut. Atau paling tidak norma-norma yang didasarkan pada adat harus dise-

suaikan dengan norma yang ada pada lembaga agama.

Di desa Eti, *sasi* yang paling sering dilaksanakan adalah *sasi* gereja karena masyarakat di desa Eti menganggap *sasi* gereja cara pelaksanaannya lebih mudah dibandingkan *sasi* adat. Masyarakat di desa Eti mayoritas beragama kristen protestan.

Perubahan-perubahan yang terjadi didalam adat istiadat masyarakat Eti antar lain disebabkan karena adanya pengaruh dari kehidupan masyarakat itu sendiri (faktor dari dalam) dan dengan adanya kontak-kontak dengan kebudayaan lain (faktor dari luar). Apalagi dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi maka kontak-kontak budaya yang datang dari luar itu terjadi sangat cepat dan dalam waktu yang singkat. Sudah barang tentu membawa pula perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat yang ada saat itu.

*Sasi* gereja hanya dilaksanakan bagi negeri-negeri kristen saja sedangkan bagi negeri-negeri Islam di Kepulauan Lease pelaksanaan tetap dilaksanakan oleh pemerintah negeri (*sasi* adat negeri). Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Kristen di desa Eti diketahui bahwa *sasi* adat sekarang tidak dilaksanakan lagi. Penyebabnya karena masuknya agama Kristen yang mengajarkan hal-hal yang bila dikaitkan dengan tuntutan atau ritualisasi *sasi* negeri sudah tidak cocok lagi. Peranan *mauweng* sebagai pendeta adat kini sudah digantikan dengan posisi dan peranan seorang pemimpin jemaat, misalnya penatua atau pendeta. Pendeta-pendeta dari agama Kristenlah yang menggantikan doa-doa dari seorang *mauweng*. Sementara itu bagi masyarakat desa Eti *sasi* jenis ini dianggap lebih

sesuai dengan perkembangan jaman karena lebih aman, praktis, ekonomis dibandingkan dengan *sasi* negeri atau *sasi* adat.

Dengan sendirinya sikap dan pandangan masyarakat terhadap para pengendali sosial khususnya pelaksana (adat) seperti *kewang* atau *anak-anak kewang* menjadi biasa dan dianggap sebagai orang biasa yang tidak berperan apa-apa lagi di dalam kegiatan *sasi* gereja ini.

Walaupun kelembagaan *kewang* sudah tidak diikuti sertakan lagi dalam pelaksanaan proses tutup *sasi* tetapi kepala adat dan staff turut pula terlibat paling tidak mengetahui adanya *sasi* gereja tersebut. Oleh karena itu selama kegiatan *sasi* berjalan maka pengawasan menyangkut ketertiban dan keamanan desa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun teknis pelaksanaan dan sanksi-sanksi adat non fisik seperti *di bikin malu* di depan umum, kutukan dan diusir dari negeri yang selama itu menjadi kekuatan *sasi* kini digantikan dengan sanksi-sanksi yang diajarkan oleh agama antara lain mengatakan bahwa bila seseorang melakukan pencurian maka tindakan itu adalah dosa dan akan mendapat hukuman dari tuhan.

Di desa Eti yang di waktu dahulu terkenal dengan *sasi* kura-kuranya kini menyerahkan pelaksanaan *sasi* ke pihak gereja. Menurut seorang ibu yang bermarga Pelapori yang di temui oleh penulis mengatakan bahwa bila mana ada pengumuman dari gereja kepada warga desa untuk menyerahkan tanamannya untuk di *sasi* maka ia selalu mendaftarkan dirinya. Menurut ibu itu melalui *sasi* gereja ini tanamannya dapat terpelihara dengan baik karena orang tidak berani melanggar *sasi* gereja. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam bahasa lokal sebagai

berikut *sio nona ee orang sakarang seng barani apa-apa kalo ada sasi gereja, sapa yang langgar dia tanggung jawab jua for tuanggala di atas*, yang artinya sekarang orang tidak berani melanggar *sasi* gereja karena akan bertanggung jawab kepada Tuhan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Eti lebih suka menyerahkan tanamannya untuk mendapat *sasi* gereja karena didoakan kepada yang maha kuasa supaya terlindungi dari kejahatan duniawi dan bila terjadi pelanggaran maka yang melanggar akan berurusan dengan Tuhan yang mengajarkan bahwa setiap manusia dilarang saling mengingini hak milik orang lain. Bila melanggar akan menimbulkan dosa yang membawa maut itulah apa yang disebut ulah dosa adalah maut. Bagi keluarga yang ingin menutup *sasi* atas pohon-pohon kelapanya maka sebelum beribadah di hari Minggu ia memberitahukan kepada pendeta bahwa miliknya ingin di *sasi*. Dalam acara ibadah, pendeta akan mengumumkan nama-nama keluarga yang akan menutup *sasi* miliknya dan berdoa supaya tanda *sasi* gereja di mulai. Bagi yang melanggar ia tidak akan membayar denda kepada pemerintah negeri atau akan mendapat hukuman fisik tetapi ia akan berhadapan dengan Tuhan.

Masyarakat desa Eti lebih banyak menyerahkan pelaksanaan *sasinya* kepada gereja karena menurut mereka sangat baik kalau pelaksanaan *sasi* dilakukan oleh gereja. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti pencurian. Mereka memandang bahwa *sasi* gereja lebih praktis dibandingkan dengan *sasi* adat atau *sasi* negeri.

Umumnya keberhasilan dari *sasi* gereja lebih banyak dibandingkan dengan *sasi* negeri. Hal ini terlihat dari tidak terjadinya pelanggaran terhadap *sasi* negeri. Bila ada yang benar-benar membutuhkan tanaman yang sedang terkena *sasi* gereja, maka akan datang menghadap pendeta dan mohon izin untuk mengambil sesuai dengan keperluan. Biasanya pendeta akan memberikan segelas air yang telah didoakan kemudian menyuruh yang memerlukan tanaman tadi untuk menyirami tanaman tersebut sebelum mengambil hasil tanamannya. Hal ini pertanda ia bebas dari pelanggaran *sasi* gereja dan tidak akan mendapat hukuman dari Tuhan.

### **Efektifitas hukum adat *sasi* dalam menjaga lingkungan dan kedudukan hukum adat *sasi* laut terhadap hukum positif di Indonesia khususnya terkait dalam masalah lingkungan**

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari desa Eti kecamatan seram barat kabupaten seram bagian barat, maka pada desa tersebut hukum adat *sasi* yang sementara di jalankan dalam hal ini adalah *sasi* laut. Karena dengan adanya *sasi* laut dapat menjaga kelestarian sumber daya alam laut seperti teripang, *bialola*, dan ikan agar tidak punah. Di beberapa tempat desa adat di Maluku sudah tidak menjalankan adat *sasi* laut lagi, sehingga sumber daya alam yang ada sudah tidak dilestarikan lagi. Akibatnya, beberapa sumber daya alam laut yang ada di desa eti sudah tidak ditemukan lagi di desa-desa adat lain di provinsi Maluku.

Di desa eti hukum adat *sasi* dalam menjaga lingkungan terutama laut sangat efektif karena dengan adanya hukum adat *sasi* ini maka masyarakat

tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buat *sasi*. Di desa Eti pelaksanaan *sasi* sama dengan masyarakat Maluku pada umumnya, dimana setelah di tetapkan periode pelaksanaan *sasi*, zona *sasi* juga memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran *sasi*. Zona *sasi* adalah sepanjang pantai yang merupakan hak desa tersebut dan kearah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 meter. Dengan demikian, sebuah zona merupakan daerah terbatas bagi pemanfaatan sumber daya alam yang sepenuhnya diatur melalui peraturan adat *sasi* laut. Sumber daya alam laut di desa Eti yang dilindungi oleh hukum adat *sasi* laut yaitu teripang, *bialola*, dan beberapa jenis ikan.

*Sasi* adalah larangan untuk memanen sumber daya tertentu (hayati laut maupun darat) dalam jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan habitat yang dihuni, *sasi* ini dibagi menjadi *sasi* darat dan *sasi* laut. *Sasi* dapat juga dikelompokkan menurut jenis komoditas yang disasikan seperti: *sasi lola*, *sasi* teripang, *sasi* kelapa, *sasi* cengkeh, *sasi* Pala. *Sasi* ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi (baik darat maupun air) yang ada di wilayah negeri, baik di pekarangan sendiri maupun di areal perkebunan atau ladang, semua akan mendapat perlakuan yang sama. *Sasi* merupakan hasil titah (keputusan) raja dan mendapat kesepakatan seluruh warga yang tentunya mengikat seluruh warga, dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Selama ini *sasi* bisa berjalan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan *sasi* (*kewang*) dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut di langgar, maka akan menimbulkan *kualat* (dampak buruk) bagi yang melanggar *sasi* (Ellias, 2008).

Tujuan *sasi* menurut beberapa warga di desa Eti adalah untuk menyelamatkan tanaman atau buah dan hasil laut agar tidak dipanen sebelum masa pannya atau benar-benar layak panen, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal (mencegah kerugian petani dan nelayan). *Sasi* juga bertujuan untuk menghindari pencurian, karena setelah diberlakukan *sasi* akan ada sekelompok orang yang menjaga areal *sasi* yang disebut *kewang*.

Ada hal yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah efektifitas ini, karena meskipun jarang ditemukan adanya pelanggaran namun ternyata masih ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilingkungan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat di desa Eti pernah terjadi kasus pencurian teripang, hal ini terjadi karena masyarakat di desa Eti kurang menyadari akan tujuan dari pelaksanaan adat *sasi* sehingga eksploitasi akan sumber daya alam di lakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak dari eksploitasi yang berlebihan tersebut walaupun ada sanksi yang diberlakukan. Seharusnya kasus pencurian teripang ini mendapat perhatian khusus dari para sesepuh atau tetua adat dalam menjaga warga desanya sehingga kasus pencurian teripang ini tidak terjadi lagi.

Kedudukan hukum adat *sasi* laut terhadap hukum positif di Indonesia khususnya terkait dalam masalah lingkungan. Hukum itu ada kaitannya dengan lingkungan, karena secara tidak langsung hukum itu dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang ada guna menjaga kelestarian di daerah tersebut.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa

hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana (Soerjono Soekanto, 2002). Hukum adat mengatur hubungan-hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara orang atau organisasi dalam suatu persekutuan adat dengan sumber daya alam di wilayah mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dari hukum adat muncul konsep tentang hak adat. Pada dasarnya hak adat dapat dikatkan sebagai hak masyarakat adat untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya (Yones, 1998). Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hak adat adalah hak asli yang dimiliki oleh masyarakat adat seiring dengan kehadiran dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri atas wilayah tempat tinggal mereka dengan berbagai sumber daya alam dan berhak dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka.

Hukum positif adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap sumber daya alam. Hukum positif di Indonesia yang terkait dalam masalah lingkungan seperti: UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ternyata dari kedua hukum tersebut yaitu hukum adat dan hukum positif mempunyai kedudukan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan kedua hukum ini dapat digunakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada. Peraturan hukum adat *sasi* laut dan *kewang* pada desa Eti yang berisi:

- a. larangan menangkap dan atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, lola, dan hasil laut lainnya dengan menggunakan alat tangkap seperti pancing, *kalawai*, tombak, parang, jaring, jala, dan sejenisnya pada daerah pesisir, baik pada saat dilakukan *sasi* laut maupun pada lokasi-lokasi konservasi, teripang, lola dan hasil laut lainnya karena dengan dilarang menggunakan alat tangkap seperti yang disebutkan tadi membuat hasil tangkapan sedikit sehingga kelestarian sumber daya alam laut dapat terjadi. Seperti: Desa Tuhaha di pulau Saparua, untuk menangkap ikan alat tangkap yang dipakai harus sederhana, misalnya kail sehingga tidaklah banyak. Menangkap ikan dengan jaring sama sekali tidak diperkenankan.
- b. larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau akar *bore* atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak habitat laut dan terumbu karang, dilarang menggunakan racun atau akar *bore* atau bahan kimia lainnya karena dapat merusak kelestarian habitat laut lainnya. Seperti: di Desa Kei Kabupaten Maluku Tenggara pada saat buka *sasi* ikan dan siput, racun atau akar *bore* dilarang untuk dipergunakan.
- c. larangan merusak terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti mengambil akar bahar, bunga karang dan biota laut lainnya di dalam areal wilayah pertuanan negeri yang dilarang, pada saat mengambil akar bahar, bunga karang dan biota laut lainnya dapat merusak terumbu karang karena bunga karang dan biota laut banyak terdapat dicelah-celah batu karang. Seperti: Desa Ameth di pulau nusa laut kabupaten Maluku Tengah masyarakat dilarang untuk mengambil bunga karang karena dapat merusak terumbu karang.
- d. larangan menebang atau memotong, mengambil serta merusak hutan bakau serta tanaman di sekitar wilayah pesisir didalam wilayah pertuanan negeri, dilarang merusak hutan bakau serta tanaman disekitarnya karena dapat mengakibatkan pengikisan garis pantai atau abrasi dan tempat untuk ikan berkembang biak menjadi tidak ada seperti desa sirisori islam di pulau saparua masyarakat dilarang merusak atau menebang hutan bakau karena dapat mengakibatkan hasil tangkapan ikan menjadi berkurang.
- e. larangan mengambil pasir, batu, karang dan kerikil tanpa izin pemerintah negeri pada daerah-daerah pesisir dan lautan didalam wilayah pertuanan suatu negeri, bertujuan untuk menjaga kelestarian disekitar pesisir pantai dan lautan, sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Seperti di piru kabupaten seram bagian barat, masyarakat dilarang larangan mengambil pasir, dan kerikil tetapi apabila ada yang ingin mengambil untuk keperluan bangunan rumah atau yang lainnya, harus terlebih dahulu melapor ke pemerintah desa. Jika diberi izin baru dapat diambil.
- f. larangan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan dengan cara membuang sampah dan lain sebagainya. Dengan mengotori daerah pesisir, muara kali atau sungai dan lautan, dapat mengakibatkan sumber daya alam laut menjadi punah. Seperti di desa Haruku, dipulau Haruku, masyarakat dilarang membuang sampah dikali atau sungai karena dapat

mencemarkan sungai atau kali dan membuat ikan lompas tidak bisa berkembang biak sehingga bisa punah.

Mempunyai keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Peraturan-peraturan tersebut yaitu:

a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 8 ayat 1:

“setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya alam ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pasal 9:

“setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 12 ayat 1 :

- a. “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau ling-

kungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

b. UU No. 441 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 18 ayat 1 :

pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 33 ayat 1 :

usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 37 ayat 1 :

pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya

ayat 2 : pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservatif dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 46:

penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47:

perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan;

- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 67 ayat 1:

masyarakat hukum adat sepanjang menurut Kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan perberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- d. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5 ayat 2 :

setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6 ayat 1 :

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat 1 :

masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan-peraturan ini dapat berperan memberikan perlindungan terhadap sumber daya

alam dalam menjaga kelestariannya selain peraturan hukum adat. Karena Walaupun sudah ada peraturan hukum adat untuk melindungi sumber daya alam tetapi masih saja ada yang melanggarnya. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan di atas maka tindakan-tindakan yang mengancam pelestarian sumber daya alam tidak ada lagi karena peraturan-peraturan ini juga menyertakan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Dampak dari peraturan hukum adat *sasi* laut yaitu masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang banyak karena selama berlakunya tutup *sasi* laut. Semua hasil laut dilarang untuk diambil sampai tiba waktu buka *sasi*, dan dampak dari hukum positif yaitu dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka sumber daya alam dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di desa Eti dengan adanya hukum adat *sasi* laut ini, maka penghasilan masyarakat dari hasil laut sangat berlimpah. Karena *sasi* laut berfungsi menjaga sumber daya alam yang ada dilaut dan juga dilindungi oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **Tindakan Hukum apa yang dilakukan Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Sasi**

Hukum adat mengatur berbagai kehidupan dalam masyarakat, diantaranya adalah hak-hak adat yang masih hidup dan berkembang didalam masyarakat antara lain hak-hak masyarakat atas wilayah darat dan hak-hak masyarakat atas wilayah laut.

*Sasi* dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu seba-

gai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewan maupun nabati) (Kissya Elisa, 1993). Sedangkan Zerner menyatakan bahwa *sasi* berasal dari kata saksi (*witness*) yang maknanya adalah penyaksian atau kepatuhan terhadap suatu keputusan adat, misalnya dengan adanya pembuatan larangan terhadap panen, penangkapan atau pengambilan izin terhadap sumber daya tertentu yang secara subsistem atau ekonomis bermanfaat bagi masyarakat. Di Maluku Tengah tidak ditemukan definisi *sasi* secara tertulis, namun pada naskah salinan *Reglement sasi Negeri (Desa)* Paperu Tahun 1913-1922 disebutkan bahwa *sasi* itu adalah suatu tanda larangan kepada penduduk desa yang ditandai dengan daun kelapa, dipasang pada batas-batas daerah *sasi*. Tanda larangan mengandung makna tanda yang diberikan sebagai larangan untuk mengambil sumberdaya alam (SDA) tertentu (Soselisa, 2004).

*Sasi* merupakan salah satu hukum adat tidak tertulis, namun dalam perkembangan sosial dimasa penjajah Belanda, maka hukum ini mulai diangkat dan dijadikan hukum tertulis (Pattikayhatu, 2007). Dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis, terdapat pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang dan diwajibkan. Bagi anak negeri atau orang dagang yang melanggar ketentuan *sasi* akan dijatuhkan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhannya sanksi pada suatu desa dengan desa yang lain terdapat perbedaan walaupun untuk jenis dan jumlah yang sama. Jumlah denda uang, barang dan hukuman badan lainnya tergantung pada jenis dan banyaknya sumber daya alam yang diambil (Nirahua, 1991). Sama seperti adat lainnya, sanksi-sanksi atas pelanggaran adat *sasi* dilakukan oleh

penguasa desa dan arwah-arwah leluhur. Dalam hal pelaksanaan sanksi oleh penguasa desa, terdapat beberapa macam hukuman seperti menjadikan pelanggar tontonan umum, didenda, dikenakan hukuman kerja paksa dan sebagainya. Dikatakan pula bahwa seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, maka muncul cara baru di beberapa negeri, yakni pergeseran sanksi-sanksi adat ke Gereja (Negeri Kristen) dan Mesjid (Negeri Islam) dimana Jemaat diingatkan bahwa Tuhan akan menghukum setiap pelanggar (Pattikayhatu, 2007)

*Sasi* ditetapkan oleh raja dan pelaksanaannya diawasi oleh *kewang* dengan pimpinannya disebut *Latukeang* atau *kewano* (Monk, 2000). *Kewano* laut bertanggung jawab mengawasi dan melarang serta menangkap setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan atau penetapan-penetapan hukum adat atas wilayah lautan (Ano Upulesy, 1996). Uraian di atas memberikan gambaran bahwa di Desa Eti Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) juga mempunyai adat *sasi* dengan berbagai peraturan-peraturan serta sanksi-sanksi.

Selain *sasi* darat, *sasi* laut juga diberlakukan di desa tersebut dengan Komoditi perikanan yang dilindungi, seperti: Lola (*Trochus niloticus*), Teripang (*Holothuria sp*) dan Ikan Make (*Sardinella, sp*). Desa Eti dikenal memiliki 2 bentuk *sasi*, yakni *sasi* Negeri dan *sasi* Gereja. Pelaksanaan *sasi* negeri dilakukan oleh *kewang* dan pelaksanaan *sasi* gereja dilakukan oleh pendeta. Walau masih terdapat *sasi* negeri, namun menurut hasil *survei* bahwa *sasi* gereja juga digunakan disana. Saat pelaksanaan *sasi* di Desa Eti, bukan saja para tetua adat atau saniri negeri dan pemerintah desa yang terlibat, tetapi juga

pendeta sebagai pimpinan jemaat. Dengan demikian, apabila *sasi* Laut dilaksanakan melalui proses *sasi* negeri serta *sasi* Gereja secara bersama-sama, maka sanksi bagi yang melanggar aturan *sasi* dapat berupa sanksi dari Pemerintah Negeri dan Leluhur maupun sanksi dari Tuhan itu sendiri. Dalam pelaksanaan *sasi* di Desa Eti, terdapat proses-proses *sasi* berupa proses buka dan tutup *sasi*. Sebelum diadakan tutup *sasi*, para tetua adat atau saniri negeri mengadakan rapat adat untuk menentukan waktu *sasi*. Setelah itu, pada malamnya dilaksanakan doa selamatan dan Besoknya para tetua adat atau saniri negeri mengumumkan kepada masyarakat bahwa hari ini akan dilaksanakan *sasi*. Sebelum dilakukannya acara tutup *sasi* biasanya jemaat juga mendapat pemberitahuan melalui ibadah minggu. Tutup *sasi* adalah tanda berlakunya *sasi* (larangan), artinya mulai saat itu tidak seorangpun yang diperkenankan mengambil sumberdaya alam (SDA) yang dikenakan *sasi* secara bebas selama 6 bulan dengan jarak 4 mil yang dihitung dari garis pantai ke laut. Apabila ada yang melanggar aturan *sasi*, maka akan dikenai sanksi. Selama pelaksanaan *sasi*, *kewang* mempunyai peran yang besar dalam mengawasi dan menangkap para pelaku yang melanggar aturan *sasi* yang telah ditetapkan dan akan dikenai hukuman oleh para tetua adat atau saniri negeri.

*Sasi* di Desa Eti ditandai dengan tanda larangan yang berbentuk tonggak yang dililit dengan daun kelapa dan ditanam ditepi pantai. Hal ini didukung dengan adanya *Reglement sasi* Negeri Papperu Tahun 1913–1922 yang berbunyi: "Sasi itoe satoe tanda larangan jang dipertoedjoekan dengan daoen-daoen kelapa moeda, dan jang di taroeh pada

wates-wates tanah dan djoega pada permoelaan djalan-djalan dari negeri ke doesoen-doesoen". Begitupun dengan penjelasan bahwa tanda *sasi* dipeutuanan laut ialah tanda *Belo*, yaitu kayu atau pohon yang dililitkan daun kelapa atau tanda-tanda khusus lainnya (Nirahua, 1991).

Dengan demikian, apabila ada yang melanggar peraturan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya baik itu sanksi dari pemerintah desa, sanksi dari para leluhur serta Tuhan. Penetapan sanksi di Desa Eti dibuat oleh pemerintah desa dan saniri negeri yang mempunyai tujuan untuk mendukung peraturan yang telah ditetapkan di desa tersebut. Sanksi-sanksi tersebut meliputi:

1. Denda seberat-beratnya,
2. Diarak keliling kampung,
3. Dikucilkan dari tenggah-tenggah masyarakat,
4. dan hukuman dari yang berbentuk gaib dari arwah-arwah leluhur desa tersebut

Selama ini *sasi* bisa berjalan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan *sasi* (*kewang*) dan ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kualat (dampak buruk) bagi yang melanggar *sasi*. Namun, Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat warga masyarakat di Desa Eti yang melanggar peraturan *sasi*. Pelanggaran tersebut berupa tertangkapnya salah satu warga yang mengambil teripang pada masa proses *sasi* masih dilakukan. warga tersebut kemudian disidangkan pada sidang saniri negeri. Karena benar-benar terbukti bersalah, kemudian warga tersebut diarak keliling kampung oleh karena tidak mampu membayar

denda sebesar 700.000/kg teripang. Pengarakan dimulai dari *baileo* dengan hanya mengenakan celana pendek dan didadanya digantung tulisan “Jangan Ikut Seperti *Beta* Karena Telah Melanggar Adat *Sasi*“. Proses pengarakan tersebut juga disertai oleh pemerintah negeri setempat dan diiringi dengan bunyi-bunyi Gong, Tifa dan Pengeras Suara (*microphone*).

Kasus lain juga pernah terjadi di desa tersebut, namun kali ini warga tersebut mengakui bahwa teripang yang diambilnya sudah melalui proses buka *sasi* dan karena atas pengakuannya tersebut maka dia dibebaskan. Tak lama kemudian keluarganya mengalami musibah, yakni meninggal akibat memakan ikan kembung. Dengan kejadian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa warga tersebut benar mengambil teripang yang sementara *disasikan*, akan tetapi karena tidak mau mengakuinya, sehingga keluarganya menjadi korban, maka dapat dilihat bahwa hukum adat yang lebih memegang peranan penting meskipun sudah ada undang-undang nasional yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar adat *sasi*.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

*Sasi* adalah larangan untuk memanen sumber daya tertentu (hayati laut maupun darat) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. *Sasi* ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi (baik darat maupun air) yang ada di wilayah negeri, baik pekerjaan sendiri maupun areal perkebunan atau

ladang (komersial), semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Hukum adat *sasi* ini sangat efektif karena dengan adanya hukum adat *sasi* ini, maka masyarakat tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buka *sasi*. Ternyata dari kedua hukum ini yaitu hukum adat dan hukum positif mempunyai kedudukan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga kedua hukum ini dapat di gunakan untuk melindungi sumber daya alam yang ada. Dampak dari peraturan hukum adat dan hukum positif yaitu masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang memuaskan karena selama berlaku tutup *sasi* semua hasil laut dilarang untuk diambil sampai tiba buka *sasi* dan juga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka sumber daya alam dan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya *sasi* laut yang masih dipertahankan di desa Eti kecamatan Seram kabupaten Seram bagian Barat, maka secara langsung dapat dilestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan dapat digunakan oleh generasi berikutnya. Kaitan antara sanksi yang masih yang masih dipakai di desa Eti dengan kelestarian lingkungan memiliki dampak terhadap potensi sumber daya alam laut dalam hal ini teripang. Dengan *sasi* maka kesejahteraan rakyat terpenuhi karena hasil dari laut dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat desa.

Pada dasarnya sanksi-sanksi di desa Eti kecamatan Seram barat kabupaten Seram bagian barat berupa sanksi dari pemerintah desa, leluhur, maupun dari tuhan. Hal ini karena desa eti memiliki dua bentuk *sasi* yaitu: *sasi* negeri dan *sasi* gereja. Pembuktian dari sanksi-sanksi tersebut berupa dia-rak keliling kampung maupun denda karena adanya kasus pelanggaran *sasi* berupa: pengambilan teri-

pang. Begitupun kesus lain dimana akibat adanya penyangkalan dari seorang warga yang mengambil teripang pada saat sasi sehingga semua keluarganya meninggal.

### **Daftar Pustaka**

- Adatrecht Bendels XXIV, Hecrecht, "Van Sasi in de Molukken Amboina", Segi R Jansen, M. G, 1970.
- Amrullah Saleh, "Sasi Di Maluku", <http://amrullahsaleh.blog.com>, diakses tanggal 29 November 2008.
- Aninymous, "Sasi Negeri", [pusinfo@yahoo.com](mailto:pusinfo@yahoo.com).
- Ano Upulesy, "Adat dan Masyarakat Maluku Tengah", edisi 1, Majalah Tifa Masnait, Media Seni, Budaya dan Pembangunan Maluku, Ambon, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat penelitian Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1977/1978), Adat dan Upacara Perkawinan.
- Frank L Cooley, "Mimbar dan Tahta", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- H. Amos. Hawley, "A Theory of Community Structure the Ronald Press Company". Seperti dikutip oleh Brury, Jandry, Pesulima. Skripsi UNPATTI, Ambon, 2000.
- H. Hilman Hadikusuma, "Antropologi Hukum Indonesia", Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- I Nyoman. Beratha, "Pembangunan desa berwawasan lingkungan". Seperti dikutip oleh Zusanna, e. Risambessy. Skripsi UNPATTI, Ambon, 2001.
- J. Daniel. Mueller, "Mengukur Sikap Sosial Pegangan Praktisi Untuk Peneliti Dan Praktisi." Seperti dikutip oleh Zusanna. E. Risambessy, Skripsi UNPATTI, Ambon, 2001.
- Kissya Elisa, "Sasi Aman Haru-Ukui", Cet .1, Sejati, Jakarta, 1993.
- Lammerburu, Ellias, "Peran Sasi Sebagai Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.", (Mahasiswa Program Pasca Sarjana, Fakultas Teknologi Kelautan Jurusan Teknik dan Manajemen Pantai, ITS Surabaya, 2008.
- Lokolo. "Hukum Sasi Di Maluku (Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan pedesaan Yang dicari Pemerintah)." Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Universitas Pattimura, 1988.
- Mar'at. "Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya." Seperti dikutip oleh Zusanna. E. Risambessy. Skripsi UNPATTI, Ambon, 2001.
- Monk, A.K, *et al*, "Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku", Prenhallindo, Jakarta, 2000.
- Nirahua, S.E.M, *et al*, "Laporan Penelitian Hak Adat Kelautan Di Maluku", Yayasan Hualopu dengan Fakultas Hukum dan Pusat Studi Maluku UNPATTI, Ambon, 1991.
- Pasalbessy. "Kumpulan Materi Hukum Sasi dan Peraturan Kewang Dibeberapa Negeri Di Kepulauan Ambon dan Lease." Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- Pattikayhatu, J. A. "Sasi Dan Kewang", Makalah Workshop Kewang Sekecamatan Teluk

Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur  
Selatan, Yayasan Masnait, Ambon, 2007.

Richard. Crutchfield. D. Krech dan Egerton  
Ballachey, *"Individual In Society"*, Seperti  
dikutip oleh Zusanna. E. Risambessy,  
*Skripsi UNPATTI*, Ambon, 2001.

SASI, "Nilai-nilai luhur dan kepribadian  
masyarakat Maluku", Departemen  
kehutanan kantor wilayah Provinsi Maluku,  
Balai Rehabilitasi dan Konservasi tanah  
wilayah XI, Ambon, 1996.

Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia",  
Divisi buku perguruan tinggi, PT. Raja  
Grafindo persada, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum",  
Cet.3, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soselisa, L.H, "Marine Sasi in Maluku", Seperti di  
kutip oleh Tuhumuri Evelin. *Thesis IPB*,  
Bogor, 2004.

Tim peneliti, "Balai Kajian Sejarah dan Nilai  
Tradisional Maluku dan Maluku Utara,"  
Laporan Kegiatan Pemulihan dan Penataan  
Kembali Budaya Sasi di Maluku,  
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,  
Ambon, 2004.

W. Pattinama, dan M, Pattipeilohy. "Upacara Sasi  
ikan Lompa di Negeri Haruku."  
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata  
Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,  
Ambon, 2003.

Yones. K. Pellokila Dan R. Yando Zakaria, "Paduan  
Bekerja Sama dengan Masyarakat Adat",  
BSP Kemala, Bandung, 1998.